



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 0173/E.E2/PM/2021

2 Maret 2021

Hal : Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap
Tahun Akademik 2020/2021

Yth.

1. Seluruh Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta (PTN/PTS)
2. Seluruh Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, karena kondisi pandemi saat ini masih berlangsung, dengan ini disampaikan :

1. Pembelajaran di perguruan tinggi pada semester genap tahun akademik 2020/2021 dapat diselenggarakan secara campuran – tatap muka dan dalam jaringan (hybrid learning), disesuaikan dengan status dan kondisi setempat;
2. Masa belajar paling lama bagi mahasiswa yang seharusnya berakhir pada semester genap tahun akademik 2020/2021, dapat diperpanjang 1 semester, dan pengaturannya diserahkan kepada Pimpinan Perguruan Tinggi sesuai dengan kondisi dan situasi setempat;
3. Periode penyelenggaraan kegiatan pembelajaran semester genap tahun akademik 2020/2021 pada seluruh jenjang program pendidikan agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi sehingga seluruh kegiatan akademik dapat terlaksana dengan baik;
4. Persiapan pelaksanaan langkah-langkah sebagaimana disampaikan dalam angka 1 sampai 3 di atas agar terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi setempat.

Kami juga mengimbau agar perguruan tinggi harus tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga kampus (mahasiswa, dosen, tendik) serta masyarakat sekitarnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2020. Dalam penyelenggaraan pembelajaran tatap muka, baik perkuliahan, praktikum, penelitian maupun bentuk pembelajaran lainnya harap dijaga dan ditegakkan protokol kesehatan sesuai ketentuan. Selain itu, agar capaian pembelajaran tetap tercapai, perguruan tinggi harap memantau dan membantu kelancaran mahasiswa dalam melakukan pembelajaran dari rumah.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal,



Nizam

NIP 196107061987101001

Tembusan:

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR